



DOI: <https://doi.org/10.38035/jsmd.v4i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Penolakan Dispensasi Perkawinan Perspektif Hukum Keluarga Islam

Galih Abdullah Maskur¹, Marwin², Ahmad Fauzan³.

¹Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, Indonesia, galihabdllh299@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, Indonesia, marwin@radenintan.ac.id

³Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, Indonesia, ahmadfauzan@radenintan.ac.id

Corresponding Author: galihabdllh299@gmail.com¹

Abstract: *This study examines the rejection of a child marriage dispensation application in Decision Number 110/Pdt.P/2024/PA.Tnk, focusing on the judge's legal reasoning and the perspective of Islamic Law regarding the absence of valid justification (uzur). The purpose of this research is to analyze the legal considerations used by the judge in rejecting the application and to assess its conformity with Islamic legal principles. This research employs a normative juridical method with a case study approach, utilizing court decisions and relevant legal literature as primary sources. The findings indicate that the rejection was based on the absence of urgent reasons and the lack of psychological, moral, social, and personality readiness of the applicants, particularly the male party. From the perspective of Islamic law, the decision aligns with the concepts of uzur, maqāsid al-sharī'ah, and fiqh principles prioritizing the prevention of harm. In conclusion, the judge's decision is not only legally valid but also reflects child protection and the pursuit of public benefit. This study contributes to the development of Islamic family law by emphasizing stricter limitations on marriage dispensation.*

Keyword: *Marriage Dispensation, Uzur, Islamic Family Law, Child Protection*

Abstrak: Penelitian ini membahas penolakan permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur dalam Putusan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Tnk dengan fokus pada pertimbangan hukum hakim dan tinjauan Hukum Islam terhadap tidak terpenuhinya unsur uzur. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, menggunakan data berupa putusan pengadilan dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan dispensasi didasarkan pada tidak adanya alasan mendesak serta ketidaksiapan psikologis, moral, sosial, dan kepribadian calon mempelai, terutama pada pihak laki-laki. Dari perspektif hukum Islam, keputusan tersebut sejalan dengan konsep uzur, *maqāsid al-syarī'ah*, dan kaidah *fihiyyah* yang mengutamakan pencegahan mudarat. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa putusan hakim tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga mencerminkan perlindungan terhadap anak dan kemaslahatan. Implikasi penelitian ini

memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam terkait pembatasan dispensasi perkawinan secara lebih selektif.

Kata Kunci: Dispensasi Perkawinan, Uzur, Hukum Keluarga Islam, Perlindungan Anak.

PENDAHULUAN

Proses perbaikan setelah diawali dari perbaikan diri adalah perbaikan keluarga sebelum perbaikan masyarakat secara luas. Sebagaimana sejarah dakwah kenabian Muhammad saw pun diawali dengan seruan kepadanya untuk terlebih dahulu mendakwahi keluarga dekatnya, sebelum mendakwahi umatnya secara umum dan luas (Baihaqi, 2017). Dalam hal berkeluarga, Islam mempunyai visi yang jelas, yakni menjadikan keluarga dan rumah tangga menjadi institusi yang nyaman, aman, damai dan menentramkan bagi semua individu yang ada didalamnya (Zaelani et al., 2021). Pernikahan yang didasarkan pada kasih sayang, saling menghargai antara suami dan istri dapat menciptakan kedamaian dalam keluarga.

Kedua belah pihak memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam memenuhi kewajiban mereka, tanpa ada kekuasaan yang dominan dari salah satu pasangan (Susilo & Miswanto, 2024). Islam tidak membedakan individu berdasarkan jenis kelamin laki-laki atau perempuan dalam menerapkan hukum. Islam telah melangkah lebih maju dalam persamaan hak antara laki-laki dan perempuan (Salamah, 2021).

Setiap orang pasti mempunyai keinginan untuk hidup bersama dengan lawan jenisnya dan membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga bagi dirinya sendiri ketika telah mencapai usia dewasa. Hidup bersama tersebut memberikan peranan penting dalam hidup bermasyarakat. Sehingga akan dibutuhkan suatu peraturan dari hidup bersama dalam bermasyarakat, yaitu mengenai syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan, kelanjutan, dan terhentinya hidup bersama itu (Wafa, 2018).

Perkawinan adalah perbuatan hukum dan merupakan hal yang sangat penting dan esensial bagi setiap manusia. Sebab dengan perkawinan dua insan manusia, pria dan wanita, akan membentuk kelompok masyarakat baru dan di samping itu hubungan antara pria dan wanita tersebut terjadi secara terhormat dan sesuai dengan norma yang berlaku. Perkawinan mempunyai tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pertimbangan agar terjaminannya hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagai mana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Mujiyono, 2021).

Dalam perspektif islam pernikahan adalah akad/ikatan yang dilakukan secara sadar oleh seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* dan pelaksanaannya didasarkan pada penuh kerelaan antara kedua belah pihak (Arjani et al., 2025). Dalam pelaksanaannya, perkawinan perlu memiliki kesiapan yang matang, seperti kesiapan fisik, mental, dan jiwa serta umur yang sudah mencukupi. Yang dimana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang ada pokoknya merubah usia perkawinan anak-anak perempuan dari minimal 16 tahun menjadi minimal 19 tahun. Dalam Undang-Undang tersebut, minimal batas usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan disamakan dengan 19 tahun (Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan) (Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2019).

Dengan demikian, batas usia tersebut dianggap sudah secara jasmani dan rohani untuk dapat melangsungkan perkawinan sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai secara memadai dan persoalan perceraian dapat dihindari. Di sini perkawinan tidak hanya semata dilihat sebagai sebuah ibadah, namun perkawinan juga merupakan perbuatan hukum yang mempunyai berbagai konsekuensi akibat hukum. Oleh karena itu, pentingnya arti perkawinan diatur dalam sebuah peraturan-peraturan perundang-undangan untuk melindungi masyarakat. Aturan adanya Undang-Undang Perkawinan ini berkaitan dengan perlindungan anak yang juga sangat erat hubungannya dengan Hak Asasi Manusia.

Yang dimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Jamil, 2023). Pernikahan di bawah umur di Indonesia sudah menjadi fenomena nasional dan budaya yang berakibat menjadi faktor yang berpengaruh besar terhadap pola kehidupan dalam masyarakat, termasuk dalam pernikahan di bawah umur. Indonesia ternyata menempati peringkat ke- 37 dengan jumlah pernikahan di bawah umur tertinggi di dunia, ke- 2 di Asia Tenggara. Fenomena tersebut bukanlah yang patut dibanggakan karena dapat mempengaruhi kepadatan penduduk (angka kelahiran tinggi), angka kematian ibu dan anak tinggi dan angka perceraian di usia dini juga tinggi.

Dari sinilah kasus Dispensasi Kawin menjadi marak di berbagai daerah. Khususnya di daerah Bandar Lampung. Dispensasi kawin adalah suatu kelonggaran atau kebebasan yang diberikan oleh pemerintah sebagai solusi perkawinan di daerah umur. Tetapi, pada kehidupan masyarakat yang bermacam-macam dapat menimbulkan masalah dalam hal batasan usia dalam menikah, sehingga pemerintah memberikan kebebasan kepada orang-orang tertentu untuk menikah dan menjadikannya sebagai solusi masalah masyarakat. Maraknya kasus dispensasi nikah di Bandar Lampung rata-rata atau mayoritas disebabkan dari pihak perempuan yang belum cukup umur dan telah hamil duluan (Jamil, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif-yuridis, yaitu penelitian yang berupaya memahami suatu fenomena hukum secara mendalam melalui penggalian data, interpretasi, dan analisis terhadap makna yang terkandung dalam suatu peristiwa hukum (Moleong, 2019). Pendekatan ini menitikberatkan pada pemahaman terhadap konteks, alasan yuridis, serta konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam suatu putusan. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji dokumen putusan, menelaah argumentasi hukum, serta memahami fenomena sosial-hukum yang melatarbelakangi proses dispensasi perkawinan melalui analisis yang bersifat naratif dan interpretatif. Penelitian kualitatif tidak bertujuan menghasilkan data berupa angka, melainkan menggali pola, makna, serta argumentasi hukum yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Tnk.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai fakta, karakteristik, serta proses hukum dalam perkara dispensasi perkawinan, kemudian dianalisis secara mendalam berdasarkan teori hukum, peraturan perundang-undangan, dan prinsip hukum Islam, sebagaimana dijelaskan dalam literatur metodologi bahwa penelitian deskriptif bertujuan memberikan gambaran secara sistematis terhadap fenomena hukum, sedangkan analitis berfungsi untuk mengkaji dan menelaah lebih dalam terhadap norma dan penerapannya (Syafliansah et al., 2025). Metode deskriptif-analitis sendiri merupakan metode penelitian yang tidak hanya mendeskripsikan suatu fenomena secara faktual dan sistematis, tetapi juga menganalisisnya untuk menemukan hubungan, makna, serta penjelasan terhadap permasalahan hukum yang diteliti (Jamaluddin et

al., 2026). Data primer diperoleh dari dokumen Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Tnk yang mencakup fakta persidangan, pertimbangan hukum hakim, dan amar putusan, yang menjadi objek utama analisis. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta doktrin para ahli hukum keluarga Islam yang relevan, yang digunakan untuk memperkuat dan memperkaya analisis terhadap putusan tersebut.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen (*library research*), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan objek penelitian. Data dikumpulkan melalui penelaahan terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, serta sumber pustaka lainnya yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan dan hukum keluarga Islam. Teknik ini digunakan karena penelitian bersifat normatif yang lebih menitikberatkan pada analisis terhadap dokumen hukum dibandingkan dengan observasi lapangan, sehingga seluruh data yang diperoleh dianalisis secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Putusan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Tnk, dapat diketahui bahwa penolakan permohonan dispensasi perkawinan oleh hakim dilandaskan pada dua aspek utama, yaitu tidak terpenuhinya unsur alasan mendesak (uzur) serta belum adanya kesiapan yang memadai dari calon mempelai, baik dari segi psikologis, sosial, maupun moral. Hakim dalam pertimbangannya menegaskan bahwa dispensasi perkawinan hanya dapat diberikan dalam kondisi tertentu yang bersifat mendesak dan demi kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang mensyaratkan adanya alasan mendesak untuk menyimpangi batas usia minimal perkawinan (Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2019). Dalam perkara ini, tidak ditemukan fakta yang menunjukkan adanya kondisi darurat seperti kehamilan di luar nikah atau tekanan sosial yang signifikan, sehingga alasan yang diajukan pemohon dinilai tidak memenuhi kriteria uzur. Selain itu, hasil pemeriksaan psikologis menunjukkan bahwa tingkat kesiapan kedua calon mempelai masih berada pada kategori belum optimal, khususnya pada aspek pengambilan keputusan, kematangan emosi, dan kemampuan sosial. Oleh karena itu, hakim menilai bahwa apabila perkawinan tetap dilangsungkan, maka berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan anak dan keberlangsungan rumah tangga, sehingga penolakan dispensasi tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak.

Penelitian lain menunjukkan bahwa hakim dalam perkara dispensasi harus mempertimbangkan tidak hanya aspek hukum formal, tetapi juga aspek perlindungan anak dan dampak jangka panjang perkawinan dini (Hamid et al., 2025). Bahkan, dalam praktiknya, terjadi penurunan jumlah permohonan yang dikabulkan karena hakim semakin selektif dalam menilai alasan dispensasi (Purwanti et al., 2025). Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma hakim dari pendekatan legalistik menuju pendekatan perlindungan anak. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penolakan Dispensasi

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Tnk menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berorientasi pada aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan fakta empiris dan kondisi riil para pihak secara menyeluruh. Dalam perkara ini, pemohon merupakan orang tua dari calon mempelai perempuan yang masih berusia di bawah ketentuan usia minimal perkawinan, yaitu 18 tahun 3 bulan, sedangkan calon mempelai laki-laki juga masih berada pada usia yang relatif muda dan belum sepenuhnya matang secara hukum

maupun sosial, yaitu 20 tahun 4 bulan. Hakim menegaskan bahwa dispensasi perkawinan bukanlah hak mutlak, melainkan pengecualian yang hanya dapat diberikan apabila terdapat alasan mendesak (uzur) yang dapat dibuktikan secara nyata. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mensyaratkan adanya alasan mendesak sebagai dasar pemberian dispensasi (Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2019). Dengan demikian, hakim dalam perkara ini menjalankan fungsi kontrol terhadap permohonan yang diajukan, sehingga tidak semua permohonan dapat dikabulkan tanpa dasar yang kuat.

Dalam perkara ini, berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa hubungan antara calon mempelai belum berada pada kondisi yang mendesak untuk segera dinikahkan, serta tidak terdapat keadaan darurat seperti kehamilan di luar nikah maupun tekanan sosial yang serius dari lingkungan sekitar. Selain itu, latar belakang pemohon yang mengajukan permohonan lebih didasarkan pada kekhawatiran dan pertimbangan subjektif, bukan pada kebutuhan hukum yang mendesak. Oleh karena itu, alasan yang diajukan pemohon dinilai tidak memenuhi unsur uzur. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang menyatakan bahwa dispensasi kawin sering disalahgunakan sebagai celah hukum untuk melegalkan perkawinan anak tanpa alasan mendesak (Ramelan & Nurtsani, 2024). Selain itu, hakim juga mempertimbangkan kesiapan psikologis dan sosial calon mempelai, yang dinilai belum optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya melihat alasan permohonan secara formal, tetapi juga menilai substansi kesiapan para pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Penelitian lain menunjukkan bahwa hakim dalam perkara dispensasi harus mempertimbangkan tidak hanya aspek hukum formal, tetapi juga aspek perlindungan anak dan dampak jangka panjang perkawinan dini (Hamid et al., 2025). Bahkan, dalam praktiknya, terjadi penurunan jumlah permohonan yang dikabulkan karena hakim semakin selektif dalam menilai alasan dispensasi. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma hakim dari pendekatan legalistik menuju pendekatan perlindungan anak (Purwanti et al., 2025). Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

B. Tujuan Penolakan Dispensasi Perkawinan

Penolakan dispensasi perkawinan dalam perkara ini tidak hanya dimaknai sebagai penerapan norma hukum semata, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk melindungi anak dari berbagai risiko yang dapat timbul akibat perkawinan dini, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Keputusan hakim dalam menolak permohonan tersebut mencerminkan adanya upaya untuk memastikan bahwa perkawinan tidak dilakukan secara tergesa-gesa tanpa kesiapan yang memadai, khususnya dari segi psikologis, sosial, dan ekonomi. Selain itu, penolakan ini juga menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat legitimasi, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap pihak yang rentan, yaitu anak di bawah umur yang belum memiliki kapasitas penuh untuk mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Oleh karena itu, tujuan tersebut dapat dianalisis melalui beberapa aspek berikut:

1. Aspek Psikologis

Dari aspek psikologis, pernikahan menuntut kematangan emosi, stabilitas mental, serta kemampuan dalam mengelola konflik rumah tangga. Dalam perkara ini, calon mempelai perempuan menunjukkan tingkat kesiapan yang berada pada kategori “cukup”, yang berarti secara emosional relatif stabil namun belum sepenuhnya matang dalam menghadapi dinamika rumah tangga. Sementara itu, calon mempelai laki-laki justru menunjukkan tingkat kesiapan yang lebih rendah, khususnya dalam hal pengambilan keputusan dan pengendalian emosi. Perbedaan ini menunjukkan adanya ketimpangan kesiapan psikologis antara kedua belah pihak, yang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan peran dalam rumah tangga. Ketidaksiapan ini dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam mengambil keputusan yang

matang serta rentan terhadap tekanan emosional. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang menikah pada usia dini tanpa kesiapan psikologis yang memadai cenderung memiliki tingkat stres yang tinggi dan risiko perceraian yang lebih besar (Triadhari et al., 2023).

2. Aspek Moral

Dari segi moral, pernikahan bukan hanya didasarkan pada keinginan, tetapi juga pada kesiapan untuk menjalankan tanggung jawab sebagai suami atau istri. Dalam perkara ini, calon mempelai perempuan dinilai telah memiliki pemahaman dasar mengenai tujuan pernikahan dan tanggung jawab sebagai istri, meskipun masih belum optimal. Di sisi lain, calon mempelai laki-laki menunjukkan tingkat kesiapan moral yang lebih rendah, terutama dalam memahami tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Hal ini menjadi perhatian penting, karena dalam struktur keluarga, laki-laki memiliki peran strategis sebagai penanggung jawab utama dalam rumah tangga. Ketidaksiapan moral pada calon suami dapat berdampak langsung pada stabilitas keluarga. Penelitian terbaru menyatakan bahwa rendahnya kesiapan moral pada pasangan usia dini sering kali berujung pada ketidakstabilan rumah tangga (Rodhi et al., 2023).

3. Aspek Hubungan Sosial

Kemampuan menjalin hubungan sosial menjadi faktor penting dalam kehidupan pernikahan, baik dalam lingkup keluarga inti maupun masyarakat luas. Dalam perkara ini, calon mempelai perempuan menunjukkan kemampuan adaptasi sosial yang cukup baik, meskipun belum optimal, seperti kemampuan berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan lingkungan sekitar. Sebaliknya, calon mempelai laki-laki berada pada kategori kurang dalam hal interaksi sosial, termasuk kepercayaan diri dan kemampuan membangun relasi. Ketimpangan ini berpotensi menimbulkan kesulitan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, terutama dalam menghadapi tekanan sosial dan hubungan dengan keluarga besar. Individu yang belum matang secara sosial cenderung mengalami kesulitan dalam komunikasi, penyelesaian konflik, serta penyesuaian diri dalam lingkungan baru. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyebutkan bahwa keterbatasan kemampuan sosial merupakan salah satu faktor penyebab konflik dalam perkawinan usia dini (Yulia, 2023).

4. Aspek Kepribadian

Dari aspek kepribadian, kematangan individu menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan keberhasilan suatu pernikahan. Dalam perkara ini, calon mempelai perempuan menunjukkan tingkat kematangan yang cukup dalam hal pengendalian emosi dan kestabilan sikap, meskipun belum mencapai tingkat ideal. Sementara itu, calon mempelai laki-laki menunjukkan tingkat kematangan kepribadian yang lebih rendah, terutama dalam hal kemandirian, tanggung jawab, dan pengambilan keputusan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa calon suami belum siap untuk menjalankan peran sebagai pemimpin dalam rumah tangga, yang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan suami-istri. Ketidaksiapan ini berpotensi menimbulkan konflik internal dalam rumah tangga, bahkan dapat berujung pada perceraian. Penelitian menunjukkan bahwa kematangan kepribadian memiliki hubungan yang signifikan dengan kualitas dan ketahanan keluarga (Asman, 2024).

Selain keempat aspek tersebut, penolakan dispensasi juga merupakan implementasi dari prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari praktik yang dapat membahayakan perkembangan fisik dan mentalnya (Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014). Dalam konteks ini, perkawinan dini tanpa kesiapan yang matang dapat mengancam hak-hak anak, sehingga penolakan dispensasi menjadi langkah yang tepat untuk menjaga kepentingan terbaik bagi anak.

Lebih lanjut, penelitian lain juga menunjukkan bahwa meningkatnya angka dispensasi perkawinan memiliki korelasi dengan tingginya angka perceraian dan masalah sosial lainnya, sehingga diperlukan kehati-hatian hakim dalam memberikan putusan (Ramelan & Nurtsani,

2024). Dengan demikian, penolakan dispensasi dalam perkara ini dapat dipahami sebagai upaya untuk mencegah dampak negatif yang lebih luas serta menjaga stabilitas keluarga dan masyarakat.

C. Tinjauan Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, penolakan dispensasi perkawinan dalam perkara ini dapat dipahami sebagai implementasi prinsip-prinsip dasar syariat yang menekankan kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan, karena hukum Islam pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga pada tujuan substantif dari suatu perbuatan hukum, khususnya dalam institusi perkawinan, sehingga setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kehidupan individu dan masyarakat. Hukum Islam memang tidak secara eksplisit menetapkan batas usia perkawinan dalam bentuk angka, namun para ulama melalui ijtihad menekankan pentingnya kematangan (*rasyd*) sebagai syarat utama dalam melangsungkan pernikahan, yang mencakup kesiapan fisik, mental, dan sosial secara menyeluruh. Dalam konteks ini, kematangan menjadi indikator utama yang menentukan apakah seseorang layak untuk menikah atau tidak, sehingga perkawinan yang dilakukan tanpa kesiapan yang memadai berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga (Saifullah et al., 2025). Oleh karena itu, penolakan dispensasi dalam perkara ini dapat dipandang sebagai langkah preventif untuk memastikan bahwa perkawinan hanya dilakukan oleh individu yang benar-benar telah siap secara menyeluruh.

Konsep uzur dalam hukum Islam juga menjadi landasan penting dalam memahami dispensasi perkawinan, karena dalam teori *fiqh*, uzur merupakan alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk memberikan keringanan hukum (*rukhsah*) dalam kondisi tertentu yang bersifat darurat atau mendesak. Dalam konteks dispensasi, uzur harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu adanya kebutuhan yang nyata, tidak dapat dihindari, serta apabila tidak dipenuhi akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar bagi pihak yang bersangkutan. Namun, dalam perkara ini tidak ditemukan adanya uzur yang memenuhi kriteria tersebut, sehingga alasan yang diajukan pemohon tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpangi ketentuan umum mengenai batas usia perkawinan. Dengan demikian, penolakan hakim dapat dipandang sebagai bentuk konsistensi dalam menerapkan prinsip hukum Islam, bahwa keringanan hukum tidak boleh diberikan tanpa dasar yang kuat dan sah secara syariat.

Selanjutnya, dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, penolakan dispensasi perkawinan dalam perkara ini dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan yang lebih luas, karena tujuan utama hukum Islam adalah melindungi lima aspek pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perkawinan dini yang dilakukan tanpa kesiapan yang matang berpotensi mengganggu aspek-aspek tersebut, khususnya dalam hal menjaga jiwa dan akal, karena ketidaksiapan psikologis dapat menimbulkan tekanan mental, konflik rumah tangga, bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, dari aspek keturunan, perkawinan yang tidak didasarkan pada kesiapan yang matang juga dapat berdampak pada kualitas generasi yang dilahirkan, baik dari segi kesehatan maupun pendidikan (Asman, 2024). Oleh karena itu, penolakan dispensasi dalam perkara ini sejalan dengan tujuan hukum Islam dalam menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan yang lebih besar.

Dalam kaidah *fiqhiyyah* juga dikenal prinsip “*dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih*”, yang berarti menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan, dan prinsip ini menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan hukum dalam Islam (Nasa et al., 2025). Dalam konteks perkara ini, meskipun perkawinan dapat memberikan manfaat tertentu, namun apabila dilakukan dalam kondisi yang belum siap dan tanpa adanya uzur yang jelas, maka potensi kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang diharapkan. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa dispensasi perkawinan sering kali menjadi dilema antara solusi dan tragedi dalam hukum Islam, karena dapat digunakan sebagai jalan keluar dalam kondisi darurat, tetapi juga berpotensi

disalahgunakan (Azwir & Mastura, 2023). Oleh karena itu, penolakan dispensasi perkawinan dapat dipandang sebagai langkah yang tepat untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar, baik bagi individu yang bersangkutan maupun bagi masyarakat secara luas. Dengan demikian, keputusan hakim dalam perkara ini tidak hanya sesuai dengan hukum positif, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum keluarga Islam yang mengutamakan kemaslahatan dan keadilan.

Lebih lanjut, dalam praktik peradilan, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 memberikan pedoman bagi hakim dalam memeriksa perkara dispensasi, termasuk kewajiban mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam dan perlindungan anak dalam praktik peradilan, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat (Hasan et al., 2021). Selain itu, penelitian lain menegaskan bahwa peningkatan jumlah dispensasi kawin menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara norma hukum dan realitas sosial, sehingga diperlukan kehati-hatian hakim dalam memberikan putusan (Hidayat & Fauziah, 2025). Dalam konteks ini, penolakan dispensasi menjadi bentuk kontrol terhadap praktik perkawinan anak yang tidak sesuai dengan prinsip kemaslahatan. Oleh karena itu, dari perspektif hukum keluarga Islam, penolakan dispensasi dalam perkara ini bukanlah bentuk pembatasan hak, melainkan upaya menjaga kemaslahatan dan melindungi anak dari risiko yang lebih besar. Putusan hakim mencerminkan penerapan nilai-nilai keadilan substantif dalam Islam yang tidak hanya berorientasi pada aturan, tetapi juga pada tujuan hukum itu sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan dispensasi perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Tnk didasarkan pada tidak terpenuhinya unsur alasan mendesak (uzur) serta belum adanya kesiapan yang memadai dari calon mempelai, baik dari aspek psikologis, moral, sosial, maupun kepribadian. Hakim tidak hanya berpegang pada ketentuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, penolakan dispensasi perkawinan dalam perkara ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak dari risiko yang dapat timbul akibat perkawinan dini yang belum didukung kesiapan yang matang.

Selanjutnya, dalam perspektif Hukum Islam, penolakan dispensasi perkawinan tersebut telah sejalan dengan prinsip-prinsip syariat, khususnya terkait konsep uzur (rukhsah) yang mensyaratkan adanya kondisi darurat sebagai dasar pemberian keringanan hukum. Selain itu, putusan hakim juga sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga kemaslahatan, terutama dalam melindungi jiwa, akal, dan keturunan, serta selaras dengan kaidah *fiqhīyyah dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* yang menegaskan bahwa menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Oleh karena itu, penolakan dispensasi perkawinan dalam perkara ini tidak hanya tepat secara yuridis, tetapi juga mencerminkan penerapan nilai-nilai keadilan substantif dalam hukum Islam.

REFERENSI

- Arjani, N. H. Z., Pinky, D. H., Nurjayanti, A. P., Hafshoh, H., & Wismanto. (2025). Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah. *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 2(1), 140–150. <https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.292>
- Asman. (2024). Masa Depan Terancam : Dispensasi Perkawinan dan Dampak Negatif pada Anak dan Keluarga. *Journal of Dual Legal Systems*, 1(2), 73–86. <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.223>

- Azwir, & Mastura, F. (2023). Analisis Dispensasi Nikah Tinggi; Antara Solusi dan Tragedi Dalam Perspektif Hukum Islam, UU Perkawinan dan KHI. *JEULAME: (Jurnal Hukum Keluarga Islam)*, 2(2), 82–100. <https://doi.org/10.47766/jeulame.v2i2.2081>
- Baihaqi, Y. (2017). MODERASI HUKUM KELUARGA DALAM PERSPEKTIF AL QUR'AN. *Istinbáth Jurnal Hukum Islam*, 16(2), 365–389. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v16i2.10>
- Hamid, A., Ahmad, A., & Sahbudi. (2025). Analisis Hukum Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Studi Pengadilan Agama Medan). *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 12(2), 237–244. <https://doi.org/10.31289/jiph.v12i2.16117>
- Hasan, F. A. Al, Yusup, D. K., & Universitas. (2021). DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim. *Al-Ahwāl*, 14(1), 86–98. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>
- Hidayat, G. G. P. N., & Fauziah, E. (2025). Analisis Faktor Penyebab Tingginya Dispensasi Nikah PA Sumedang Menurut UU Perkawinan. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)*, 5(1), 31–38. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v5i1.6474>
- Jamaluddin, Syamsuddin, R., & Marilang. (2026). Pendekatan Penelitian dalam Kajian Hukum dan Hukum Islam : Normatif , Empiris , dan Pendekatan Hukum Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 5311–5316. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.3859>
- Jamil, A. R. (2023). Tinjauan Hukum Islam Atas Putusan Hakim Dalam Menerima Permohonan Dispensasi Kawin Di Bawah Umur (Studi Di Pengadilan Agama Klaten). Universitas Islam Indonesia.
- Moleong, L. J. (2019). Metodologi penelitian kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
- Mujiyono, A. (2021). KEBERLAKUAN HUKUM DISPENSASI NIKAH PADA MASYARAKAT KECAMATAN SERUYAN TENGAH KABUPATEN SERUYAN. *Jurnal Sosial Dan Teknologi (SOSTECH)*, 1(11), 418–436. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v1i11.238>
- Nasa, K. M., Patahuddinb, A., & Efendi, R. (2025). Implementasi Kaidah Dar'u al-Mafāsīd Muqaddamun 'alā Jalbi al-Maṣāliḥ terhadap Penggunaan Neuralink dalam Peningkatan Kognitif Manusia Implementation. *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 1(3), 952–972. <https://doi.org/10.36701/mabsuth.v1i3.2424>
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/206071/perma-no-5-tahun-2019>
- Purwanti, S., Rojak, E. A., & Hamdani, F. F. R. S. (2025). Analisis Penurunan Perkara Dispensasi Kawin yang Dikabulkan di Pengadilan Agama Cirebon. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)*, 5(2), 121–128. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v5i2.8291>
- Ramelan, R., & Nurtsani, R. (2024). DISFUNGSI DISPENSASI KAWIN DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 11–27. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v8i1.23274>
- Rodhi, O. P., Zamroni, M., & Supangkat, A. (2023). PROBLEMATIKA DISPENSASI KAWIN DALAM ASPEK PERLINDUNGAN ANAK DIBAWAH UMUR. *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, 6(2), 68–74. <https://doi.org/10.51804/jrhces.v6i2.14299>
- Saifullah, M. A., Hayatudin, A., & Sulistiani, S. L. (2025). Analisis Meningkatnya Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Indramayu Menurut Hukum Islam. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)*, 5(2), 145–152. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v5i2.8351>
- Salamah, U. (2021). PEREMPUAN SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 2(1). <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i1.9003>

- Susilo, E., & Miswanto. (2024). Analisis Kritis Kesetaraan Pernikahan dalam Hukum Islam Menuju Pernikahan Harmonis. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 5(1), 16–31. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v5i1.23000>
- Syafliansah, Royani, E., Gultom, J., & Selamat, H. (2025). *METODE PENELITIAN HUKUM* (1st ed.). ZAHIR PUBLISHING.
- Triadhari, I., Afridah, M., & Salsabila, H. haifah. (2023). DAMPAK PSIKOLOGIS PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN KEJAKSAN KOTA CIREBON). *Spiritualita: Journal of Ethics and Spirituality*, 7(2), 89–100. <https://doi.org/10.30762/spiritualita.v7i2.1328>
- Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2014).
- Wafa, M. A. (2018). *HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA SEBUAH KAJIAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM MATERIL*. YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia).
- Yulia, M. (2023). Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Permohonan Dispensasi Pernikahan di Pengadilan Agama Brebes. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)*, 3(2), 71–78. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2792>
- Zaelani, A. Q., Susanto, I., & Hanif, A. (2021). KONSEP KELUARGA SAKĪNAH DALAM AL-QUR'AN. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 2(2), 36–60. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.10897>